

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERGA KAMPANYE PADA PEMILHAN UMUM TAHUN 2019 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : 111/HK.03.1-Kpt/3601/kpu-KAB/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERGA KAMPANYE PADA PEMILHAN UMUM TAHUN 2019

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018, bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Pandeglang untuk kampanye tingkat Kabupaten Pandeglang; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka KPU Kabupaten Pandeglang menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang ini adalah :** Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Ten tang Pemilihan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KomisiPemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Ten tang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Ten tang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU nomor 28 tahun 2018;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor : 111/HK.03.1-Kpt/3601/kpu-KAB/IX/2018 diatur tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Pergi Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Menetapkan Dokumen yang Digunakan dalam Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Pergi Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Catatan :

- Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 September 2018
- Lampiran 6 Halaman